

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 188.45/175/KEP/DSPPPA/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN H. AS. HANANDJOEDDIN
KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Letnan Kolonel (Purn) H. AS. Hanandjoeddin adalah seorang putra Belitung, merupakan pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia baik sebelum kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, serta Bupati Belitung Periode 1967–1972, perlu untuk diabadikan pada nama jalan dan fasilitas umum lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya, perlu menetapkan nama jalan H.AS. Hanandjoeddin Kabupaten Belitung;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama jalan H.AS. Hanandjoeddin Kabupaten Belitung, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:....

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 21 Maret 2022
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 188.45/175/KEP/DSPPPA/2022
TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN H.AS. HANANDJOEDDIN
KABUPATEN BELITUNG

PENETAPAN NAMA JALAN H.AS. HANANDJOEDDIN KABUPATEN BELITUNG

NO.	NAMA JALAN	RUAS JALAN	KETERANGAN
1.	JL. H. AS. HANANDJOEDDIN	Simpang tiga perawas menuju badau sampai ruas jalan dusun Bangek yang berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur	Jalan Nasional

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003